

Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Tahun 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)

¹Ariflin, ²Noni Antika Khairunnisah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Univeristas Muhammadiyah Mataram

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Article Info

Article history:

Accepted: 20 Agustus 2022

Publish: 09 September 2022

Keywords:

Partisipasi, perencanaan, pembangunan, pengontrolan dan evaluasi

Abstrak

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada pada struktural pemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat desa Rite terhadap pelaksanaan perencanaan (MusrembangDes) bisa di katakana baik walaupun masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya pemerintah Desa Rite dalam menginformasikan kegiatan tersebut. (2) partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam hal Pembangunan atau Implementasi Program ini terbilang sangat tinggi, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Rite Masih memegang teguh nilai Goton Royong. (3) Partisipasi masyarakat Desa Rite dalam Pengontrolan atau evaluasi kinerja pemerintah Desa sangatlah tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rite memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap desanya. (4) Partisipasi masyarakat Desa Rite terhadap Pemeliharaan Pembanguna sangat tinggi, ini bisa dilihat dari terawatnya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dalam hal pemeliharaan masyarakat desa rite mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki ataupun merawat fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Ariflin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Univeristas Muhammadiyah Mataram

1. PENDAHULUAN

Dalam (undang-undang nomor 23 tahun 2004) pasal 1 ayat 12 Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pembangunan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintahan rakyat hendaknya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat pedesaan melalui otonomi pemerintahan rakyat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut otonomi yang dimiliki desa, dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan atas hak asal usul dan adat istiadat, serta kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri, yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah), (UU atau PP-No. 6 tahun 2014 tentang desa.)

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat kurang melibatkan dirinya dalam hal merencanakan suatu program kerja oleh pemerintah desa karena menurut mereka suaranya tidak begitu di perhatikan oleh pemerintah desa, karena sudah beberapa

kali mengikuti musyawarah dan mengusulkan pendapat mereka selalu di sepakti oleh forum namun usulan tersebut tidak pernah di realisasikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti termotifasi guna meneliti lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam mengelola dana desa. dengan melakukan rencana penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Tahun 2020".

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Partisipasi

Kita sering mendengar kata partisipasi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan oleh para ahli maupun orang awam. Sejauh ini tidak ada interpretasi atau definisi partisipasi yang diterima secara umum. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan perspektif yang digunakan dalam memberikan interpretasi atau definisi.

Partisipasi ialah keterkaitan seseorang dalam suatu situasi, baik mental dan pikiran atau emosional dan perasaan, yang mendorong mereka agar berkontribusi untuk meraih tujuan yang ditetapkan, dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut ((Prasetya & N, (2018))) .

2. Bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam Siregar (2001:19) menyebutkan kalau partisipasi bisa tampak dalam berbagai sudut pandang:

- a. Kontribusi kelompok gratis untuk berbagai program bagi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan program serta berbagi hasil program pembangunan. Masukan masyarakat dalam evaluasi program, berbagai proses aktif, seperti: Partisipasi orang-orang dari kelompok yang berbeda dalam membuat ultimatum tentang otonomi mereka.
- b. Tambahkan kontrol atas keterampilan dan institusi regulasi untuk posisi sosial yang tersedia. Dalam rangka mengembangkan pelibatan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan sangat penting, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan pembangunan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Gaevanta dan Valderama dalam Nierras (2002:7) menyatakan jika "partisipasi masyarakat sudah mempengaruhi konsep partisipasi" dari sekedar kepedulian pada pemeroleh derma atau kelompok marjinal menjadi sesuatu. Peduli terhadap keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di forum utama yang memengaruhi aktivitas mereka". Selanjutnya partisipasi masyarakat juga tercermin dalam banyak cara, Rusidi dalam Sireger (2001:21) menyatakan bahwa ada empat pandangan yang diberikan dalam berpartisipasi, yang meliputi: (1) pemberian pemikiran berupa ide dan gagasan. (2) Kontribusi dalam bentuk barang (uang, barang, dan alat), (3) Kinerja, (4) Penggunaan dan pelaksanaan kinerja pada layanan pembangunan."

3. Pengertian Mengontrol

Kontrol adalah suatu tindakan untuk menstabilkan kondisi yang di inginkan dalam suatu sistem melalui pengaturan variabel-variabel tertentu di dalam sistem yang ada.

Menurut Hari (2016:159) kontrol ialah pengendalian internal dalam serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang guna menjaga aset atau kekayaan perusahaan dari berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan, memastikan tersajinya info akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan semua kebutuhan (peraturan) hukum ataupun undang-undang.

Menurut Siti dan Ely (2010:221) Pengendalian internal ialah suatu proses yang disebabkan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam suatu entitas yang disusun sedemikian rupa sehingga cukup untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Kehandalan dalam pelaporan keuangan
- b. Menjaga catatan organisasi dan kekayaan.
- c. loyalitas terhadap hukum maupun peraturan.

d. Keefektivan dan ketepatan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.

Menurut Rama and Jones (2011: 132) Pengendalian internal ialah proses yang diprakarsai dewan direksi Unit, manajemen, dan personel lain yang disusun guna dijamin berdasarkan perolehan tujuan kategori ini: Efektivitas dan Efisiensi; Keandalan Laporan Keuangan dan Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal memiliki beberapa arti menurut Baridwan (2010:13), yaitu: Pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan meliputi metode dan dikoordinasikan alat untuk digunakan dalam perusahaan dengan tujuan melindungi properti perusahaan, memverifikasi akurasi dan validitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi dalam operasi dan melindungi kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Sementara pendapat Mulyadi (2016:129) Sistem pengendalian internal mencakup organisasi, metode, dan aksi apa yang ada di dalamnya adalah mengkoordinasikan perlindungan aset organisasi, memverifikasi ketepatan dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi dan menunjang Kepatuhan pada kebijakan administratif.

3. METODE PENELITIAN

Pada perencanaan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. (Moleong, 2010) menguraikan bahwa penelitian kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menciptakan informasi atau data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia selaku alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan di sepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif diseleksi karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menerangkan bahwa metode deskriptif merupakan sebagai berikut:

Metode deskriptif ialah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, sesuatu subjek, suatu set keadaan, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini merupakan membuat deskripsi, cerminan atau gambaran secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2015, hlm. 15) menerangkan tentang pengertian..penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada keadaan obyek yang alamiah, (selaku lawannya merupakan eksperimen) dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat..induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Metode ini cocok dalam rencana penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran satu kelompok manusia untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.

Penelitian ini telah dilakukan di Jalan Lintas Wera, Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggaran Tahun 2020.

Menurut Moleong (2010, hlm. 132) Subjek penelitian merupakan informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun subjek penelitian ini merupakan populasi dan sampel, menurut Arikunto (2000, hlm. 115), “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Maka populasi dalam rencana penelitian ini adalah kepala Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Sedangkan sampel menurut Arikunto (2000, hlm. 117) ialah “sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. Kemudian penentuan pengambilan sample menurut Arikunto adalah sebagai berikut: “apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya


merupakan penelitian populasi, jika jumlah subjek besar diambil antara 10-15% atau 20-55%”. Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, yang beralamat di Jalan Lintas Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

Bila dilihat dari *setting*-nya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya Sugiyono (2015, hlm. 137).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.



Bagan 3.2. Teknik Pengumpulan Data (Sugiyono, 2015, hlm.242).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam- macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.


Dalam hal ini Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015, hlm. 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulandata.”

Analisis data data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Analisis data dalam rencana penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu **Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan** atau *verifikasi* Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015, hlm. 246). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk lebih

memperjelas alur kegiatan analisis data penelitian tersebut, akan dijelaskan pada bagan berikut.



Bagan 3.3: Komponen-komponen Analisis Data.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015, hlm.247

terdekat atau Dokter Praktek.

4. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Aspek-aspek Partisipasi

Partisipasi Masyarakat ialah proses saat warga sebagai individu ataupun kelompok sosial serta organisasi, ambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang secara langsung memberi efek pada hidup mereka. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam pemakaian anggaran dana desa (ADD) yakni; tahap pertama masyarakat mampu berpartisipasi di perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan adanya MusrenbangDes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam perencanaan pembangunan di Desa Rite yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakholder* baik itu dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Rt/Rw, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan LSM melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa aspirasi berlandaskan keperluan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan Musrebang yang dijadwalkan di awal tahun guna perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Adapun aspek-aspek Partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan (Musrebang Des).

Dana Desa yang terkucur dari pemerintah pusat kepada kabupaten hingga sampai kepada desa yang tercantum dalam UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa, merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk membangun negara ini menjadi lebih maju. Dengan Dana yang disediakan pemerintah, tentunya segala kebutuhan masyarakat yang hidup di era masa kini akan sangat mudah untuk diperoleh.

Disamping memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama di bagian organisasi terkecil pemerintahan yakni desa atau kampung. Dana ini sendiri, merupakan dana milik negara yang mana dalam penggunaannya perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk kepentingan bersama, jadi dalam pengelolaannya, dana desa yang sudah disediakan pemerintah, terlebih dahulu melalui proses-proses dan beberapa tahap-tahap yang harus masyarakat kampung laksanakan untuk pencairan dana untuk dipergunakan oleh masyarakat kampung baik untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

Tahap pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah rapat untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapat kemudahan di kampung tersebut. Dalam hal ini, rapat tersebut dinamakan dengan istilah Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan). Jika dilaksanakan di tingkat dusun maka dinamakan dengan istilah Musdus, bila di laksanakan di tingkat desa atau kampung dinamakan dengan MusrenbangDes.

Dalam tahap pertama kali dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa tersebut sebenarnya adalah Rapat Dusun (Musdus) untuk mengumpulkan aspirasi ataupun usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di tiap-tiap Dusun tersebut. Dan Musdus ini melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di dusun tersebut, seperti unsur laki-laki, perempuan, pemuda dan lain sebagainya dari hasil Musyawarah tersebut di bawa ke

tahap selanjutnya yaitu MusrebangDes. Dalam MusrebangDes akan dihadiri oleh beberapa unsur yakni para tokoh-tokoh ataupun aparatur Dusun seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ibu-ibu PKK, Tokoh Masyarakat, Toko Agama dan Tokoh Pemuda yang diberi mandat oleh Masyarakatnya.

Untuk Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Pengelolaan Anggaran Dana Desa hal ini dalam Proses Perencanaan guna melaksana pembangunan ini melibatkan beberapa unsur seperti yaitu:

1) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang yang di tokohkan ataupun orang yang dipercayakan oleh masyarakat pada suatu wilayah tersebut karena keilmuan dan pengalamannya. Dan tokoh masyarakat ini adalah orang yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan. Untuk Desa Rite ini Tingkat partisipasi masyarakat melalui perwakilan Tokoh Masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Rite tersebut. Tokoh masyarakat senantiasa hadir dalam setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rite.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Abdurahma S.Pd selaku Tokoh Masyarakat di Dusun Rite I menyatakan Bahwa:

Untuk Partisipasi Tokoh Masyarakat beserta masyarakat dalam proses perencanaan cukup bagus dan bisa dikatakan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun yang menjadi kendala kami dalam hal ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran Dana Desa masih kurang sehingga tidak usulan itu tidak terfokus pada tujuan pada kebutuhan yang urgent dan ti tambah lagi dengan pemerintah desa yang tidak memberikan perhatian secara merata. Kami sebagai orang yang di utus untuk menyampaikan aspirasi merasa tidak enak sama masyarakat. (Rabu,13 Juli 2022 pukul. 18:15 WITA bertempat di rumah warga).

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah orang yang di angkat melalui pemilihan secara demokrasi untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat dusun ke pemerintah Desa (Perwakilan Dusun) . BPD juga bertugas sebagai pengontrol kebijakan ataupun aturan-aturan yang di jalankan oleh pemerintah.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Gunawan S.Pd selaku ketua BPD Desa Rite. Menyatakan Bahwa:

Kami selaku BPD melihat dari pada antusiasnya masyarakat itu sangatlah tinggi, hal tersebut dapat di ukur ketika pada saat MusrebangDesa bagai mana mereka menitipkan aspirasinya kepada kami selaku pengurus BPD Desa Rite. Pada tahun 2020 kemarin anggaran banyak di peruntukan untuk covid, maka dari itu dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran, dengan antusiasnya masyarakat kami BPD pun ikut terbantu, sehingga pemerintah tidak berani untuk memetik anggaran tersebut. (kamis, 14 Juni 2022 pukul. 12:05 di rumah warga).

3) Perempuan Kaum Ibu

Untuk Desa Rite sendiri, partisipasi masyarakat terutama peran perempuan dalam pengontrolan Dana Desa dalam tahap perencanaan musrenbang belum maksimal karena yang ikut serta dalam perencanaan merupakan bagian kecil dari keseluruhan masyarakat dusun. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan perempuan terutama kebutuhan kaum ibu sudah tersampaikan oleh mereka yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Rosita Dahlah selaku Anggota PKK menyatakan bahwa:

“untuk Partisipasi ibu-ibu kurang bagus itu di pengaruhi oleh tingkat tanggapan pemerintah terhadap usulan-usulan yang diusulkan oleh kaum ibu-ibu Di Desa ini sering tidak direalisasikan. (jumat, 15 Juni 2022 Pukul. 19 : 00 WITA di rumah warga).

4) Pemuda

Pemuda adalah salah satu unsur yang wajib ada dalam sebuah desa karena pemuda merupakan generasi yang akan membawa dan membangun kampung menuju kampung yang maju serta sejahtera. Untuk partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan di Desa Rite ini juga sudah cukup berpartisipasi, karena di desa ini masih terdapat banyak para pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Asfarid S.Pd selaku Tokoh Pemuda menyatakan bahwa:

“Untuk pemuda, Desa Rite ini cukup banyak, yang ikut partisipasi Terutama dalam musyawarah di setiap dusun dan MusrembangDes Pemuda di desa ini lebih banyak mengusulkan tentang keperluan sarana dan Prasarana olahraga dan pemberdayaan pemuda sesuai Skillny. (Minggu, 17 Juni 2022 Pukul.17: 23 WITA di Lapangan Perjuangan Desa Rite).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhsin. S.Pd selaku Sekertaris Desa Rite menyatakan bahwa:

Berbicara partisipasi masyarakat di Desa Rite bahwa masyarakat sangat antusias akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADD itu masih kurang, oleh karena itu kami sebagai pemerintah desa masih tetap berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagaian anggaran. Dan kamipun tidak terlalu berani untuk terlalu keluar dari pada aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah. (Selasa, 12 Juli 2022 Pukul. 10:15 WITA bertempat di Kantor Desa Rite).

b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Rite ini, masyarakatnya juga sudah partisipasi dengan baik, dikarenakan masyarakat Desa Rite sangat antusias dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi untuk mengerjakan pembangunan-pembangunan yang mana merupakan usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

1. Pemerintah Desa Rite

Untuk aparatur Desa Rite, keterlibatan mereka dalam tahap pelaksanaan adalah menjadi pengawas dan pembina jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat agar dalam pengerjaannya, proses-proses pembangunan akan tersusun rapi dan dilaksanakan secara tertib. Karena Pemerintah Desa terutama Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Herman S.E selaku Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Ekonomin dan Pembangunan menyatakan bahwa:

Berbicara partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan sangat antusias untntuk ikut membantu Pemerintah Desa dalam tahap ini karena masyarakat Desa Rite masih Memegang teguh Nilai Gotong-royong. (Senin, 18 Juni 2022 Pukul, 20:10 WITA di Rumah Warga).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imran selaku Kepala Desa Rite adalah sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembangunan sangatlah tinggi, bahkan disetiap pekerjaan masyarakat jarang yang tidak melibatkan diri. Dalam hal ini kami selaku kepala Desa sangat bangga karena memiliki masyarakat yang solid. (Rabu, 13 Juni 2022 Pukul. 10 : 30 WITA di Kantor Desa Rite).

2. Pemuda

Selain dari perencanaan pemuda Desa Rite Juga berpartisipasi dalam pembangunan baik itu fisik maupun itu pembengunan yang non fisik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuda yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa Rite maupun dari pemuda itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Prasetya S.H menjelaskan bahwasanya :

Kami sebagai pemuda sangat menyadari bahwa keterlibatan pemuda itu sangatlah penting dalam suatu pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan Non fisik. Maka dalam hal ini kami sebagai pemuda selalu melibatkan diri kami walaupun banyak factor penghabatnya seperti tidak terealisasinya program yang kami usulkan.

Merujuk pada hasil penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penggunaan pada anggaran dana tahun Desa, fakta yang ada menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangatlah tinggi sebagaimana yang di katakana oleh Informen diatas itu cukup membuktikan bahwa kesadaran masrakat dalam membangun desa sangatlah baik.

c. Pengontrolan

Mengontrol adalah pengendalian seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan dari penyalahgunaan.

Untuk tahap Pengontrolan, masyarakat juga sudah berpartisipasi dengan baik, dan hal ini tidak terlepas dari peran dari beberapa unsur kemasyarakatan ini yakni para stekholder ataupun tokoh-tokoh yang ada di Desa Rite.

Derdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjon selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa:

Selama saya menjadi PBD pemerintah Desa Rite cukup terbuka mengenai anggaran dana desa. Di setiap pelaksanaan program kerjapun pemerintah Desa Rite tetap Transparan kepada kami dan kamipun bisa leluasa dalam mengontrol. Selain dari kelebihan diatas pemerintah Desa Rite kami menilai banyak sekali kekurangannya terutama dalam hal administrasi pemerintah desa belim mampu merapikan administrasinya mengenai laporan pertanggung jawaban. (Selasa, 12 Juni 2022 di Rumah Warga)

Derdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Furais S.Pd selaku tokoh Pemuda menyatakan bahwa:

Dalam penerapan anggaran Dana Desa Pemerintah cukup transparan namun ada sedikit kekurangan bahwa setiap laporan pertanggung jawaban program kerjanya tidak rapi dan harapan kami melalui penelitian ini dapat memberikan solusi yang untuk desa Rite pada Khususnya. (Selasa, 12 Juni 2022 di Rumah Warga).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imran selaku Kepala Desa Rite menyatakan bahwa: Tingkat partisipasi Masyarakat sangatlah bagus, namun tingkat pemahaman mereka tentang Anggaran Dana Desa masih kurang sehingga dalam tahap perancangan tidak sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah diatur dalam peraturan pemma maupun peraturan pusat. Dan kami sebagai pemerintah Desa sangat kesulitan untuk membagi anggaran, karena kami pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ujanya. (Selasa, 12 Juli 2022 Pukul. 09:00 WITA bertempat di Kantor Desa Rite).

Merujuk pada hasil penelitan diatas sangatlah benar bahwasannya administrasi sangatlah berpengaruh pada proses pelaksanaan program kerja. Maka oleh sebab itu administrasi adalah factor utama yang menghambat suatu program. Pemerintah harusnya segera memperbaiki atau merapikan sehingga masalah tersebut segera teratasi dan tidak lagi jadi factor penghambat.

d. Tahap Pemeliharaan.

Dalam tahap pemeliharaan ini adalah suatu kewajiban seluruh masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Desa Rite karena pembangunan ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Maksud dari pembangunan yang berkelanjutan ini ialah pembangunan yang secara jangka panjang dan masyarakat harus bisa memeliharanya supaya bisa dinikmati secara berkepanjangan.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Imran selaku Kepala Desa Rite, mengatakan bahwa:

Kesadaran masyarakat unntuk memelihara fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Desa Rite masih sangatlah bagus dan sebagian fasilitas yang diberikan itu masih ada sampai sekarang. (Minggu, 10 Juli 2022 Pukul. 14:10 WITA di Rumah Warga)

Adapun hasil wawancara terhadap Bapak Ajis S.Pd selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa:

Tingkat kesadaran masyarakat cukup sadar untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, contohnya seperti Gedung Serba Guna, lapangan Bola, lapangan voli dan lain-lain. Fasilitas tersebut masih terlihat sampai sekarang. (Minggu, 10 Juli 2022 Pukul. 13 : 23 WITA di Rumah Warga).

Berdasarkan hasil penelitian diatas sangatlah benar bahwa partisipasi Masyarakat dalam hal Pemeliharaan sangatlah tinggi, itu dapat dilihat dari pernyataan informen di atas sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Imran selaku Kepala Desa Rite bahwa partisipasi Masyarakat pada pemeliharaan pembangunan ini sangatlah tinggi dan di dukung lagi oleh informen yang kedua yaitu Bapak Ajis S.Pd mengatakan bahwa kesadaran Masyarakat Desa Rite dalam memelihara fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat sangatlah bagus.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab IV bahwa hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun (ADD) di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Tahun 2020. (Studi kasus di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2020 sangat meningkat di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal itu dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh informen terhadap peneliti dilapangan terutama untuk para tokoh-tokoh seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda beserta perwakilan dari Pemerintah namun dalam hal ini tokoh perempuan tidak begitu aktif untuk berpartisipasi.

Adapun factor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Rite ini yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat tentang anggaran dana desa itu di karenakan tingkat pendidikan Masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite mengenai Undan-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan dalam tahap pengontrolan/ evaluasi pemerintah Pemerintah Desa Rite kurang memberikan informasi kepada masyarakatnya sehingga pada rapat SPJ Desa yang hadir hanya masyarakat mendapatkan undangan saja.

6. SARAN

1. Pemerintah Desa Rite agar lebih memberikan fasilitas ataupun biaya pendidikan kepada masyarakatnya melalui Anggaran Dana Desa agar tingkat pendidikan masyarakatnya dapat meningkat.
2. Dalam tahap Perencanaan Pembangunan pemerintah Desa Rite agar dapat lebih memberikan informasi kepada masyarakatnya hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum tentang Undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa.
3. Pemerintah Desa Rite agar dapat lebih terbuka kepada masyarakatnya mengenai Rapat SPJ desa, sehingga tingkat pengontrolan masyarakat terhadap Anggaran Dana Desa di Desa Rite dapat meningkat.

7. DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. (n.d.).

Prasetya, & N, e. ((2018)). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 15-21.

undang-undang nomor 23 tahun 2004. (n.d.).

UU atau PP-No. 6 tahun 2014 tentang desa. . (n.d.).

Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.

Holil Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.

- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kaho 2002” *Analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH di paneki Desa pombewe kecamatan biromaru kabupaten sigi*: Agustinus kali (2011:162).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000: *141 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa di Desa Labeta kecamatan Dullah utara kota Tual* . APMD Yogyakarta. 2012:14.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B, Huberman, A.M, danSaldana, J.2014.*QualitativeData Analysis, A MethodsSourcebook*, Edition3. USA: Sage Publications.Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice. Second Edition. NewYork*: Harper & Row Publishers.
- Sumampouw, Monique. (2004). “*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*.” *Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Dalam jurnal <http://repositiri.uma.ac.id> oleh RA Hasiban 2003. Tentan Pengertian Partisipasi.
- Dalam jurnal <https://media.neliti.com> oleh Adisasmita (2006:42) tentang Partisipasi Masyarakat.
- Dalam jurnal <https://media.neliti.com> oleh Abe (2002:34) Peran Serta Masyarakat.
- Dalam jurnal <https://media.neliti.com> oleh F Kelesaran Menurut Kelly dalam Adiyoso, (2009:46).
- Dalam jurnal<https://journal.uir.ac.id> oleh K Rahman USAID (2016:3).
- Dalam jurnal <https://media.neliti.com> oleh F Fadil Cohen dan Uphoff dalam Siregar (1990 : 104 , 2001:19.21 dan 2002:7).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Dalam jurnal <https://eprins.mercubuana-yogya.ac.id> oleh Hery (2016:159).